

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 335 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN GEDUNG KANTOR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa demi tertibnya penggunaan dan pemanfaatan gedung kantor perlu ditetapkan status penggunaan gedung kantor Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN GEDUNG KANTOR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU

Menetapkan status penggunaan gedung kantor organisasi perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA

Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diperuntukkan sebagai gedung kantor organisasi perangkat daerah.

KETIGA

Kepala OPD sebagai Pengguna Barang bertanggung jawab atas penggunaan, pengawasan dan pengamanan gedung kantor tempat kerja dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 9 Agus aus 2001

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 降

RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
- 2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 335 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN GEDUNG
KANTOR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT KANTOR
1	2	3
1	Sekretariat DPRD	Bukit Trikora Salakan
2	Inspektorat	Bukit Trikora Salakan
3	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Bukit Trikora Salakan
4	Bagian Kesra Sekretariat Daerah	Bukit Trikora Salakan
5	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Bukit Trikora Salakan
6	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Bukit Trikora Salakan
7	Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah	Bukit Trikora Salakan
8	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	Bukit Trikora Salakan
9	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Bukit Trikora Salakan
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Bukit Trikora Salakan
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bukit Trikora Salakan
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bukit Trikora Salakan
13	Dinas Perikanan	Bukit Trikora Salakan
14	Dinas Kesehatan	Jl. KRI. Pulau Rusa Salakan
15	Satuan Polisi Pamong Praja	Bukit Trikora Salakan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl. KRI. Trisula Salakan (Pinjam Pakai Aset Provinsi)
17	Dinas Pariwisata	Bukit Trikora Salakan
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Bukit Trikora Salakan
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Bukit Trikora Salakan
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bukit Trikora Salakan
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bukit Trikora Salakan
22	Dinas Sosial	Bukit Trikora Salakan
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bukit Trikora Salakan



NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT KANTOR
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jl. KRI. Pulau Rusa Salakan
25	Dinas Ketahanan Pangan	Bukit Trikora Salakan
26	Dinas Lingkungan Hidup	Bukit Trikora Salakan
27	Dinas Pemuda dan Olahraga	Desa Tompudau (Gedung PKBM)
28	Dinas Perhubungan	Bukit Trikora Salakan
29	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Bukit Trikora Salakan
30	Dinas Pertanian	Bukit Trikora Salakan
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bukit Trikora Salakan
32	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Bukit Trikora Salakan
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bukit Trikora Salakan
34	Badan Pendapatan Daerah	Bukit Trikora Salakan
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Bukit Trikora Salakan
36	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	Bukit Trikora Salakan
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bukit Trikora Salakan
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Bhayangkara Salakan
39	Rumah Sakit Umum Daerah Trikora	Jl. Trans Peling KM. 5
40	Kecamatan Tinangkung	Salakan
	Kecamatan Tinangkung Utara	Batulombu
	Kecamatan Tinangkung Selatan	Mansamat
	Kecamatan Liang	Liang
	Kecamatan Peling Tengah	Patukuki
	Kecamatan Bulagi	Bulagi
	Kecamatan Bulagi Utara	Sambulangan
	Kecamatan Bulagi Selatan	Lolantang
	Kecamatan Totikum	Sambiut
	Kecamatan Totikum Selatan	Kalumbatan
	Kecamatan Buko	Tataba
51	Kecamatan Buko Selatan	Lumbi-Lumbia

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM